

KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO

Ica Karina¹, Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia²

^{1,2}Fakultas Hukum Unika Santo Thomas

Email : ichakarina14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian wawancara (*interview*), untuk memperoleh data. Data yang diperoleh, dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses penyelesaian perkara, melakukan perawatan fisik dan psikis korban, pemberian ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi kepada korban serta pemenuhan hak-hak korban. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor sudah tepat. Baik dengan melakukan upaya yang bersifat represif yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas dan upaya yang bersifat preventif yakni dengan melakukan kegiatan patroli yang lebih cenderung berinteraksi dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengendara Kendaraan Bermotor, Pencurian, Kekerasan

ABSTRACT

This study aims to find out how the form of legal protection for victims of motor vehicle drivers who experience criminal acts of theft with violence and to find out how the efforts of the Tanah Karo Resort Police in tackling criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Tanah Karo Resort Police. This research is descriptive in nature, using sociological juridical research, which refers to research that is analytical in nature to obtain concrete truths that occur in society. In this study, using interview research methods (interview), to obtain data. The data obtained, studied and analyzed thoroughly to answer the problems formulated in this study. The results of this study indicate that the form of legal protection provided to victims who experience criminal acts of theft accompanied by violence against motorized vehicle drivers is in the form of providing good service in the process of settling cases, carrying out physical and psychological care for

victims, providing compensation, restitution and compensation. to victims and the fulfillment of victims' rights. The countermeasures carried out by the Tanah Karo Resort Police in tackling criminal acts of theft accompanied by violence against motorized vehicle drivers are appropriate. Either by making efforts that are repressive, namely by arresting perpetrators and taking decisive action and efforts that are preventive, namely by carrying out patrol activities that are more likely to interact with the community and carry out outreach to the community, so that people will feel more protected, protected, and served well.

Keywords : *Legal Protection, Motor Vehicle Drivers, Theft, Violence*

A.PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang oleh karena itu, negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu sistem hukum yang mengutamakan pemberian sanksi yang dapat membatasi kemerdekaan manusia. Sistem ini memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaedah hukum yang jauh lebih keras dari yang diatur dalam hukum lain. Indonesia mengalami perkembangan peristiwa hukum yang sangat pesat yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah satunya adalah dalam pemenuhan hak korban tindak pidana.

Indonesia dalam sistem peradilan nasional menjunjung tinggi kesetaraan kedudukan warga negaranya di dalam hukum (*equality before the law*) yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Untuk memenuhi perdamaian sebagai tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh L. J. van Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan damai karena hukum menghendaki perdamaian,² sistem peradilan perlu memenuhi hak-hak setiap pihak dalam sebuah peristiwa pidana baik itu pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.

Namun, praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional dan proses penegakan hukum nampaknya belum memperoleh kedudukan yang memadai, terlihat dari proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana dimana negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) yang setimpal dengan perbuatannya terhadap pelaku tindak pidana yang secara otomatis korban tindak pidana telah diwakili oleh negara.³

Hal tersebut terlihat dalam banyaknya penyelesaian kasus pidana salah satunya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dialami oleh ahmad madum seorang supir ekspedisi yang dihadap oleh esra

¹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

²Yohanes Suhardin, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, hal. 5.

³Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 2.

haryanta bangun warga Jalan Letnan Rata Perangin-angin, Gang Kesatuan Kabanjahe, yang dimana dalam penyelesaiannya lebih berfokus kepada pelaku tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, hak-hak tersangka/terdakwa lebih diutamakan yang dibuktikan dengan banyaknya pengaturan tentang tersangka/terdakwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.⁴

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan banyak permasalahan, baik itu permasalahan terhadap satu sama lain maupun masalah terhadap diri sendiri yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicuri. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam penyelesaiannya oleh negara lebih memfokuskan pada bagaimana mengatasi dan menanggulangi perbuatan tindak pidana tersebut dan terkesan mengabaikan perlindungan hukum bagi korban.

Viktimologi menjadi penting dalam upaya penyelesaian tindak pidana demi memenuhi tercapainya perdamaian yang merupakan tujuan hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana sehingga tidak ada lagi korban yang hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum terabaikan. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dengan mempelajari viktimologi, aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum yang dapat memberikan perdamaian bagi setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

B.METODE PENELITIAN

1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Eliastri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban* Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo
Oleh : Ica Karina, Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia

Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 25.

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)⁵

Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan baku hukum lainnya.

Sumber data primer berasal dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur oleh Penulis terhadap Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data dari undang-undang, buku-buku, dan pendapat para sarjana.

2. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview), dan metode dokumeter, metode wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.

Menurut Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Data primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Bagian Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data, baik dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan proses penelitian maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resor Tanah Karo berdasarkan wawancara dengan Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo pada hari Rabu, 13 Juni 2023, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta, Hal. 181.

⁶Lexy J. Moloeng, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja rosdakarya, Bandung, hal. 135.

pencurian dengan kekerasan adalah dengan memberikan pelayanan terhadap korban. Disini yang dimaksud dengan memberikan pelayanan terhadap korban yaitu dengan cara menerima laporan yang disampaikan korban, dan menindak lanjuti kasus tersebut dengan mengarahkan untuk pengajuan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dan jika barang yang telah hilang berhasil ditemukan, akan segera dilakukan pengembalian barang yang hilang tersebut ke pemilik aslinya.⁷

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo, apabila korban mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut, maka korban akan segera dibawa ke Rumah Sakit.

Bila korban mengalami trauma psikis maka akan diberikan perawatan psikis dan memberi dukungan moril serta terus memantau perkembangan psikis korban.⁸

Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban juga dilakukan dengan cara mengajukan Berkas Acara Perkara (BAP) ke Kejaksaan agar menjadi bukti bahwa kasus ini ditangani dengan benar. Dalam wawancara tersebut, Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang selama ini telah diberlakukan di wilayah Kepolisian Resor Tanah Karo adalah dengan memberikan jaminan berupa:

- a. Patroli jalan raya antisipasi kejahatan, dan

- b. Mempertajam krinserie masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.⁹

Perlindungan Hukum terhadap Korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak, keadilan dan kepastian hukum tersebut dicerminkan oleh aliran hukum yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung.

Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, pada proses penyidikan korban juga mendapat perlindungan hukum dari Kepolisian. Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pihak Kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian yang menurut Undang-Undang tersebut tindakan perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan laporan mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan yang didasari pasal 15 UU Kepolisian.
- b. Pemberian pemahaman hak-hak korban dipenuhi sesuai dengan pasal 10 Undang-

⁷Wawancara dengan Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo, pada hari Rabu, 13 Juni 2023.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- c. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kepolisian.
- d. Memberikan pelayanan khusus terhadap saksi dan korban dalam proses penyelidikan, berupa :
 - 1) Diperiksa secara santai.
 - 2) Penyidik memberikan masukan dan saran mengenai kasus yang dilaporkan korban.
 - 3) Memberikan solusi mengenai perlindungan, apakah korban ingin kembali kepada keluarga atau korban akan mengikuti penyidik untuk sementara waktu.¹¹

Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo memaparkan bahwa korban juga dapat melakukan tindakan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubuaan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dengan :

- a. Permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh korban atau oleh pejabat yang berwenang.
- b. Selanjutnya LPSK memeriksa permohonan perlindungan yang diajukan.
- c. Keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan secara tertulis.¹²

Syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubuaan atas

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

- a. Pemberian perlindungan dilihat dari sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
- b. Tingkat ancaman terhadap saksi dan korban.
- c. Hasil analisis tim medik atau psikolog tentang keadaan saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan.
- d. Perlindungan hukum dilihat dari rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Menurut penulis, sangat diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemulihan korban, sistem dan mekanisme korban jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang berkaitan, terutama kerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak LPSK harus ditingkatkan, dan pemberian penyuluhan mengenai perlindungan saksi dan korban.

2. Upaya Kepolisian Resor Tanah Karo Dalam Menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo, Kepolisian Resor Tanah Karo mempunyai peran penting dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di dalam masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pihak Kepolisian merupakan bagian terdepan di kehidupan masyarakat dalam hal mencegah serta menanggulangi terjadinya kejahatan agar masyarakat dapat merasa aman dan tentram, sehingga masyarakat

¹¹*Ibid.*
¹²*Ibid.*

dapat melaksanakan aktifitasnya dan terhindar dari segala bentuk gangguan kriminalitas.¹³

Dalam menegakkan hukum pidana, pihak Kepolisian merupakan unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat yang terkendali.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo, Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo menegaskan bahwa ia dan segenap aparat Kepolisian dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupaya melakukan tindakan pencegahan represif dan preventif. Dalam hal ini, tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Karo yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas, jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat Kepolisian.¹⁴ Selain tindakan pencegahan represif, dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana di jalanan, Kepolisian Resor Tanah Karo juga melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan kegiatan patroli.

Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Kepolisian Resor Tanah Karo bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana di jalanan Kabupaten Karo. Dalam melaksanakan kegiatan patroli, unit patroli

sebelumnya sudah menentukan tempat-tempat yang menjadi titik rawa terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor. Tempat-tempat tersebutlah yang menjadi fokus unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo dalam memperkecil kesempatan calon pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor dalam melaksanakan perbuatan menyimpangnya.¹⁵

Informasi tersebut diatas didapat dari hasil wawancara penulis terhadap Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo. Namun pada akhir-akhir ini upaya preventif berupa penanggulangan dalam bentuk patroli oleh unit patroli sangat ditonjolkan. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh unit patroli tersebut sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya unit patroli menggunakan patroli dialogis yaitu kegiatan patroli yang dilakukan dengan cara dialog, wawancara dan tukar informasi dengan masyarakat sebagai usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor. Selain itu Kepolisian Resor Tanah Karo juga melakukan penanggulangan melalui unit patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resor Tanah Karo.¹⁶

Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo menyatakan bahwa kegiatan patroli dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sering

¹³*Ibid.*
¹⁴*Ibid.*
¹⁵*Ibid.*
¹⁶*Ibid.*

berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Karo, Saling tegur sapa, salam, serta menghimbau masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa terayomi dan terlayani oleh pihak Kepolisian.¹⁷

Dari informasi yang didapat dari hasil wawancara penulis terhadap Bapak IPTU Togu Siahaan, selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo diatas, dapat disimpulkan bahwa patroli dialogis yang dilakukan oleh unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di lingkungan masyarakat. Selain itu patroli dialogis juga mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis ditengah masyarakat. Hal tersebut memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Resor Tanah Karo tentang patroli dialogis.¹⁸

Kehadiran polisi di lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan demi terlaksananya tugas pokok Kepolisian. Dalam hal ini, peran unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo sangat dibutuhkan hadir di lingkungan masyarakat guna menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Karo.

Terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah

Karo merupakan gangguan yang nyata di lingkungan masyarakat Kabupaten Karo. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Namun tetap saja kelalaian masyarakat dan modus-modus terbaru oleh pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor menjadi embrio terjadinya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.

Peran unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Karo. Penentuan titik rawan oleh unit patroli dalam kegiatan patroli sangat bermanfaat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Karo. Lokasi titik rawan yang telah ditentukan menjadi sasaran pelaksanaan patroli.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas patroli tersebut, titik rawan tersebut diperkecil lagi menjadi titik fokus. Titik fokus tersebut merupakan yang menjadi sasaran dari titik rawan yang telah ditentukan. Adapun titik rawan dan titik fokus yang ada di wilayah Kepolisian Resor Tanah Karo tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Titik rawan dan titik fokus patroli

| Titik Rawan | Titik Fokus | Wilayah Rawan |
|-------------|-----------------------|---|
| I | Jl. Veteran Kabanjahe | Kepolisian Resor Tanah Karo – Pusat Pasar Kabanjahe – Desa Kacaribu |

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| II | Jl. Jamin Ginting Berastagi | Jl. Jamin Ginting Kabanjahe – Kota Berastagi – Desa Doulu |
| III | Tiga Panah | Jl. Mumah Purba – Desa Tiga Panah – Desa Merek |

Sumber : Polres Tanah Karo

Dalam melaksanakan patroli, unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo dibagi menjadi 2 (dua) jenis patroli roda 2 (dua) dan patroli roda 4 (empat). Namun, dalam pelaksanaannya unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo lebih sering melaksanakan patroli roda 4 (empat) karena kondisi jalan yang cenderung rusak dan berlubang, serta cuaca di Kabupaten Karo cenderung dingin, sehingga patroli roda 4 (empat) lebih efektif dibanding patroli menggabungkan roda 2 (dua).

Patroli roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) masing-masing dibagi menjadi 2 (dua) regu yaitu regu I dan regu II. Patroli di Kepolisian Resor Tanah Karo dilaksanakan rutin setiap hari, yaitu pada pukul 09.00 – 12.00 WIB, 14.00 – 17.00 WIB, dan 19.00 – 22.00 WIB.

Selain dengan melakukan kegiatan patroli, Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo juga menyatakan bahwa upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yaitu dengan melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan korban dalam terjadinya tindak kejahatan.¹⁹

Dalam himbauan dan sosialisasi tersebut, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak berpergian dengan mengendarai kendaraan bermotor ketempat-tempat sepi sendirian apalagi pada waktu malam di tempat yang kurang penduduk dan penerangan yang tidak memadai. Dengan melakukan himbauan-himbauan tersebut, masyarakat tidak akan menjadi korban dan tidak akan tercipta kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Karo.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut menjadikan perlindungan hukum sebagai hal yang sangat penting yang harus diberikan kepada korban dari tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam pemberian perlindungan hukum, hal-hal yang harus diutamakan adalah pemenuhan hak-hak korban yang mengalami tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Hak-hak korban secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 poin 3,5,6, dan 12 menyatakan : korban dan saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sekaligus mendapatkan penasihat hukum. Sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan pewawancara dengan Bapak IPTU Togu

¹⁹Ibid.

Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Karo pada hari Rabu 13 Juni 2023.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, selain dari pemenuhan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan serta perawatan terhadap trauma yang dialami oleh korban. Korban yang mengalami luka-luka (baik fatal maupun ringan) akan diberikan perawatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) terdekat, serta memberikan terapi psikologis kepada korban yang mengalami gangguan psikis akibat tindak pidana yang dialaminya.²⁰

Selain itu, bentuk bentuk pelayanan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum dapat diberikan melalui beberapa hal, yaitu :

a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan.

Galeway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban.
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang dijatuhkan.
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- 4) Mempermidah proses peradilan.
- 5) Dapat mengurangi ancaman.²¹

Tujuan dari dirumuskan Galeway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana terpadu, artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah koeban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian ini tidak lain adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal

²⁰*Ibid.*

²¹Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo*

Oleh : Ica Karina, Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia

Hukum Pidana Islam, Grahadhika Press, Jakarta, hal. 65.

korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemuliahan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Selain bentuk perlindungan hukum yang dipaparkan diatas, korban pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor juga berhak meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila merasa terancam diteror oleh adanya geng atau teman pelaku yang belum tertangkap dan berniat untuk mencelakai korban.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubuhan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah dengan :

- a. Permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

oleh korban atau oleh pejabat yang berwenang.

- b. Selanjutnya LPSK memeriksa permohonan perlindungan yang diajukan.
- c. Keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan secara tertulis.

Syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubuhan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

- a. Pemberian perlindungan dilihat dari sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
- b. Tingkat ancaman terhadap saksi dan korban.
- c. Hasil analisis tim medik atau psikolog tentang keadaan saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan.
- d. Perlindungan hukum dilihat dari rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.²² Hal ini merupakan suatu tantangan terhadap Kepolisian Resor Tanah Karo dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban

²²Bahtiar Efendi, 1981, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, hal. 1.

masyarakat Kabupaten Karo, salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Tanah Karo adalah dengan mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo.

Pihak Kepolisian Resor Tanah Karo berperan aktif dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana di Kabupaten Karo dengan melakukan tindak penanggulangan secara represif yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas, jika pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Selain tindakan represif, pihak Kepolisian Resor Tanah Karo juga melakukan tindak penanggulangan secara preventif yaitu dengan melaksanakan patroli dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo.²³

Unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo dalam melaksanakan patroli menggunakan metode patroli dialogis. Anggota unit patroli dalam pelaksanaan patroli tidak hanya mengendarai kendaraan bermotor dan melewati daerah yang ditentukan saja, akan tetapi berhenti di tengah-tengah masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Tujuan dari unit patroli ini adalah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 11 tahun 2009 tanggal 31 Desember tentang Patroli, patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati,

mengawasi dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. Konsep patroli yang dijelaskan tersebut, sesuai dengan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo. Kegiatan patroli unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sehari. Tujuan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo yaitu mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang beresiko terjadinya tindak pidana.

Salah satu upaya yang dilaksanakan unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo yaitu dengan melaksanakan patroli dialogis. Patroli dialogis merupakan produk unggulan Kepolisian Resor Tanah Karo dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor karena anggota unit patroli yang melaksanakan kegiatan patroli ini lebih cenderung melakukan interaksi dengan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih terlindungi, terayomi, dan terlayani oleh pihak Kepolisian. Dengan demikian tugas pokok Kepolisian dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat akan terwujud.²⁴

Kegiatan mendatangi tempat yang telah ditentukan, berinteraksi dengan masyarakat setempat berupa komunikasi dengan tujuan menghimbau serta mengajak masyarakat untuk memelihara keamanan dan

²³Wawancara dengan Bapak IPTU Togu Siahaan selaku Kepala Urusan Pembinaan Kriminal yang mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo

Oleh : Ica Karina, Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia

Kepolisian Resor Tanah Karo, pada hari Rabu, 13 Juni 2023.

²⁴*Ibid.*

ketertiban masyarakat setempat. Salah satu kegiatan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo yaitu mendatangi tempat-tempat yang sepi dan kurang penduduk, untuk mencegah calon pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor berkumpul dan mengintai korbannya. Kemudian pihak Kepolisian Resor Tanah Karo memberikan himbauan kepada masyarakat yang melewati tempat-tempat yang rawan tersebut supaya lebih berhati-hati. Dalam hal ini, dapat disimpulkan patroli dialogis tersebut bertujuan untuk mencegah dan menganggunjungi terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.²⁵

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, Kepolisian Resor Tanah Karo memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi Kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kegiatan penjagaan, pengawasan, dan patroli dengan sasaran pokok yaitu :

- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Meniadakan unsur kesempatan bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
- Melaksanakan tindakan represif terhadap tahap awal serta bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Melaksanakan penegakan hukum terbatas. Contoh : tindak pidana ringan dan penegakkan perda.
- Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasi Kepolisian.
- Melaksanakan *search and rescue* (SAR) terbatas.²⁶

Dari tugas pokok Kepolisian Resor Tanah Karo, anggota unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo telah melaksanakan kegiatan patroli yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo. Salah satu tugas pokok Kepolisian Resor Tanah Karo dalam meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum telah dilaksanakan melalui kegiatan patroli.²⁷

Dengan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh anggota unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo, membuktikan bahwa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat telah terlaksana di lingkungan masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran anggota Kepolisian di lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan merasa terhindar dari maraknya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena dengan melakukan kegiatan patroli tidak hanya mencegah pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor melakukan niatanya, namun juga mencegah terjadinya tindak pidana lain didalam masyarakat.

Peran penting dalam hal penanggungan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor terletak pada anggota unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karo. Anggota unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo telah melaksanakan pemeliharaan

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan patroli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.²⁸

Kedudukan sebagai anggota unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo yang memiliki peran sebagai kelompok yang dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Karo dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Karo guna mewujudkan salah satu tugas pokok kepolisian pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh unit patroli Kepolisian Resor Tanah Karo, maka kehadiran anggota Kepolisian di lingkungan masyarakat semakin dapat dirasakan. Kehadiran tersebut akan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Karo. Masyarakat akan merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani karena kehadiran anggota kepolisian tersebut.

Kemudian untuk membantu penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Karo selain kegiatan patroli adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.²⁹

Dalam sosialisasi tersebut, pihak Kepolisian Resor Tanah Karo memberikan

himbauan kepada masyarakat agar tidak berpergian dan berkendara sendirian serta memberitahukan lokasi-lokasi tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berhati-hati dan selalu waspada setiap saat. Dengan demikian niat dari para pelaku dapat berkurang dan tidak menimbulkan korban.

Berdasarkan pembahasan semua penelitian penulis, sebahwa keberadaan pihak Kepolisian Resor Tanah Karo sangat berperan penting dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo. Dengan demikian, kehadiran anggota Kepolisian di tengah-tengah masyarakat sangat diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Karo dan hal ini dapat menjadi masukan yang baik bagi personil Kepolisian Resor Tanah Karo agar semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya terhadap kedudukan yang dipercaya oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo.

D KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang wajib diterima oleh korban tindak pidana kejahatan yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor berupa pemberian pelayanan yang baik terhadap korban seperti pelayanan penerimaan laporan dengan baik serta pemberian perawatan dan pertolongan terhadap korban yang mengalami luka-

²⁸*Ibid.*
²⁹*Ibid.*

luka dan yang mengalami trauma akibat tindak pidana yang terjadi. Selain itu pemberian ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi salah satu bentuk perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak korban.

2. Upaya dari pihak Kepolisian Resor Tanah Karo di tengah-tengah masyarakat dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang terjadi di dalam masyarakat diwujudkan melalui kegiatan patroli dengan metode patroli dialogis di tempat-tempat yang rawan dan di titik fokus yang telah ditetapkan serta dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan-himbauan yang membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada pada saat sedang berkendara. Dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Karo diharapkan mengurangi angka terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Karo.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian
Kepolisian harus memikirkan dan memfasilitasi pemenuhan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban, tidak mempersulit pengajuan laporan atau pengaduan oleh korban melainkan langsung memproses pengaduan atau laporan sehingga pelaku tidak sempat melarikan diri dan menyembunyikan barang bukti dan hasil curian.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharap ikut serta dalam membantu upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor dengan ikut menjaga

keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, serta selalu berhati-hati dan waspada saat berkendara.

3. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharap membantu memfasilitasi dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak serta memberikan penerangan dan kamera CCTV yang memadai di tempat-tempat yang sepi dan kurang penduduk supaya masyarakat dapat berkendara dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Bahtiar, 1981, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Malang.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Indah, C. M., 2014, *Perlindungan Korban*, kencana prenamadia group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja rosdakarya, Bandung
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Pemahamannya*, PT Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2008, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Soerodibroto, Soenarto, 1982, *KUHP & KUHP dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Soenarto & Associates, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar grafika, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suhardin, Yohanes, 2019, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.
- Sunarso, Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarif Fadillah dan Chaerudin, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- _____, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2019.
- Ni Komang Ayu Triana Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)", Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2022.
- Robbil Iqsal Mahendra, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi", Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume 2, Nomor 2, Juli 2021.